PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Bakti Pemuda No.04 Telp Flexi (0655) 7006133, 7006147, Aceh Barat
Email ; Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id
MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.9/52.A/ 2012

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) YAYASAN AL-KAUSAR KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang : a. Surat Permohonan Kepala TK. Bungong Ban Keumang Gampong Sp. Breuh Nomor : 06/200/YBA/2003 Tanggal 5 Agustus 2003, Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Kausar Gampong Suak Panteu Breuh Nomor : 02/PAUD/AK/2009 tanggal 15 Desember 2009

b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

c. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI).

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pndidikan.
11. Qanun Aceh Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat .
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 Perihal Penujukan Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)

Program :

- **TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGONG BAN KEUMANG**
  Gampong Sp. Breuh Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat
- **KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-KAUSAR**
  Gampong Suak Pante Breuh Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin pada dictum **"Pertama"** akan di **Cabut**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 01 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 01 Januari 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

BISMI, S.Pd
NIP.19640705 198510 1 001

Tembusan :
1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Ketua Yayasan yang bersangkutan ;
6. Keuchik yang bersangkutan ;
7. Arsip.....

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

M E U L A B O H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT
Nomor : 27/DPMPTSP/ IV /2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN AL-KAUSAR SUAK PANTEE BREUH GAMPONG SUAK PANTEU BREUH
KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang :
a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.
b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendegelasian Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan :
a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor : 05 Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020
b. Permohonan Ketua Lembaga Nomor : 01/YY-AK//2020 Tanggal, 24 Februari 2020
c. Rekomedasi Dari Dinas Pendidikan : No. 421.9/61.A/III/2021 Tanggal, 16 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **YAYASAN AL-KAUSAR SUAK PANTEE BREUH** Program : **"KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-KAUSAR"**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, **08 April 2021 s/d 01 Februari 2024** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 08 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT

MARWANDI, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19650317 198603 1 006

Tembusan:
1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Samatiga;
5. Keuchik Gampong Suak Panteu Breuh;
6. Kepala Sekretaris MPD;
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner